



PERSATUAN WARTAWAN
INDONESIA



KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 001/MOU/PWI-LLG//2021

Nomor : 194/1.a/STAI-BS//2021

ANTARA

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU

TENTANG

KERJASAMA PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENYIARAN/PEMBERITAAN
PERGURUAN TINGGI DENGAN MEDIA

Pada hari ini, Jum'at tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (08-01-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Kusmadi, S.Pt.

Jabatan : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia

Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Ngimadudin, S.Ag., MH.

Jabatan : Ketua STAI Bumi Silampari Lubuklinggau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari (STAI) Lubuklinggau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri – sendiri disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Penyiaran/Pemberitaan Perguruan Tinggi Dengan Media dalam rangka berkontribusi kepada masyarakat khususnya di Kota Lubuklinggau, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama.

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				



PASAL 1

DASAR HUKUM

- (1) Dasar pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
 - d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; dan
 - e. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Penyiaran/Pemberitaan Perguruan Tinggi Dengan Media.
 - b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling membantu atau mensupport sesuai kemampuannya dalam Kegiatan yang diselenggarakan bersama.
- (2) **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengedepankan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari 3 poin, yaitu: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta **PARA PIHAK** dalam hal meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Penyiaran/Pemberitaan Perguruan Tinggi Dengan Media dalam rangka berkontribusi kepada masyarakat khususnya di Kota Lubuklinggau.

PASAL 4

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah selama 2 (Dua) Tahun terhitung sejak tanggal **12 desember 2020** sampai dengan tanggal **12 Desember 2022**, kecuali terjadi pengakhiran lebih awal yang disepakati **PARA PIHAK** yang

PIHAK PERTAMA				PIHAK KEDUA			



menyebabkan Kesepakatan Bersama ini berakhir secara otomatis pada tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama yang lebih awal tersebut.

- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Jangka Waktu Kesepakatan Bersama.

PASAL 5

BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam persiapan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban masing-masing **PIHAK** secara proporsional sesuai tanggung jawabnya.

PASAL 6

HUKUM YANG BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila suatu ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini dianggap tidak sah atau batal, ketentuan tersebut akan dianggap bukan merupakan bagian dari Kesepakatan Bersama ini, tetapi ketentuan-ketentuan lainnya dari Kesepakatan Bersama ini akan tetap dianggap berlaku sebagaimana sebelumnya tanpa dipengaruhi oleh ketentuan yang batal tersebut.

PASAL 7

LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan di pandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur dalam perubahan Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat peraturan/ketentuan pemerintah yang mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam Kesepakatan Bersama ini tidak sesuai dengan peraturan/keputusan pemerintah dimaksud atau perubahan, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan perubahan sebagaimana mestinya, dimana setiap perubahan yang hendak di berlakukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diadakan perubahan (amandemen) dan / atau penambahan (addendum) Kesepakatan Bersama yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		



**PERSATUAN WARTAWAN
INDONESIA**



**PASAL 8
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas rangkap 2 (dua) asli yang sama kuatnya dan masing-masing bermaterai secukupnya, asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**, sedangkan salinan lainnya disampaikan kepada pihak lain yang ada hubungannya dengan Kesepakatan Bersama ini.

**PIHAK PERTAMA
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KOTA LUBUKLINGGAU**



ENDANG KUSMADI, S.Pt.
KETUA

**PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU**



NGIMADUDIN, S.Ag., M.H.
KETUA

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				